

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1986**

**TAHUN : 1986**



**NOMOR : 3**

**SERI : B**

---

**PERATURANDAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 17 TAHUN 1985**

**TENTANG**

**PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 20/PD/1976 TENTANG TARIF RETRIBUSI  
DAN UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) SURAT PENDAFTARAN/  
KETERANGAN PENDUDUK DAN LAIN-LAIN  
PADA BAGIAN PEMERINTAHAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa besarnya tarif biaya tata usaha (leges) surat pendaftaran/keterangan penduduk sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/1976 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini.
- b. Bahwa Peraturan Daerah No. 20/PD/1976 perlu diadakan perubahan untuk kedua kalinya dan ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Ni. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-752 tanggal 30 September 1983 tentang Penetapan Biaya Catatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Bandung, tanggal 10-11 September 1952 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1984 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah No. 20/PD/1976.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 20/PD/1976 TENTANG TARIF RETRIBUSI DAN UANG PENGGANTIAN TATA USAHA (LEGES) SURAT PENDAFTARAN/KETERANGAN PENDUDUK DAN LAIN-LAIN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/1976 Tarif Retribusi dan Uang Penggantian (Leges) Surat Pendaftaran/Keterangan Penduduk dan lain-lain. Pada Sub Direktorat Pemerintahan di tetapkan, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Maret 1977 No. 95/Hk.011/SK/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1977 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung:

Nomor 16/PD/1984 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/1976 tentang Tarif Retribusi dan Uang Penggantian (Leges) Surat Pendaftaran/Keterangan Penduduk dan lain-lain pada Sub Direktorat Pemerintahan, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13 Pebruari 1985 No. 188.342/SK.189-HUK/85 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1985 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Surat Pendaftaran Penduduk dan Uang Penggantian Tata Usaha lainnya :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) ..... Rp. 100,-
- b. Warga Negara Asing (WNA) ..... Rp. 250,-

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) ..... Rp. 250,-
- b. Warga Negara Asing (WNA) ..... Rp.2.500,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 21 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Wakil Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

A. SYAFE'I

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 April 1987 Nomor. 188.342/SR.851-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Mei 1987 No. 11 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S.  
NIP. 480028049